



PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Nurjanah binti Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karombo 1, RT.001/RW.001, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Syaifullah bin Umar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001/RW.001, Desa Nangamiro, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Dp tanggal 27 September 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No.690/Pdt.G/2019/PA.Dp



1.-----

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Kaombo pada tanggal 22 Desember 2013 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus Nomor 03/03/1/2013 tertanggal 02 Januari 2014;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurfadilah (P), umur 3 tahun;

3.----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat awalnya meminta ijin untuk bekerja di Kalimantan, hingga sampai beberapa tahun lamanya Tergugat tak kunjung memberikan kabar kepada Penggugat, tanpa alasan yang tidak jelas;

4.---Bahwa lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No.690/Pdt.G/2019/PA.Dp



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 7.-Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syaifullah bin Umar) terhadap Penggugat (Nurjanah binti Ahmad);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan padahal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak datang di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 87/Pem.DSK/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus yang menyatakan Nurjanah binti Ahmad (Penggugat) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2019 karena sakit;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No.690/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat tidak datang di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan bukti surat kematian tersebut, ternyata Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut masih dalam proses pemeriksaan sedangkan Penggugat telah meninggal dunia dan sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 79 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Dp gugur;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompus pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No.690/Pdt.G/2019/PA.Dp



Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No.690/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)